



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN KERJA APOTEKER DAN ASISTEN APOTEKER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota Jo Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 184/Menkes/Per/II/1995 Jo keputusan Menteri Kesehatan Nomor 679/Menkes/SK/2003, tentang Kewenangan Penerbitan Izin Kerja Apoteker dan Asisten Apoteker berada pada Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap Apoteker dalam kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, perlu diatur mengenai Izin Kerja Apoteker dan Izin Kerja Asisten Apoteker ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

5. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
6. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);
7. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitap undang-undang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 184/Menkes/Per/II/1995 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Masa Bhakti Izin dan Kerja Apoteker;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189A/Menkes/SK/IX?1999 tentang Wewenang Penetapan Izin dibidang Kesehatan
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan kota;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 679/Menkes/SK/2003 tentang Registrasi dan Izin Kerja Asisten Apoteker

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2006 Nomor 3 Seri D) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN KERJA APOTEKER DAN ASISTEN APOTEKER**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur
4. Dinas Kesehatan adalah dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
6. Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat;
7. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker, mereka yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker;
8. Asisten Apoteker adalah Tenaga Kesehatan yang berijazah Sekolah Asisten Apoteker/Sekolah Menengah Farmasi, Akademi Farmasi Jurusan Farmasi, Politeknik Kesehatan, Akademi Analisis Farmasi dan Makanan Jurusan Analisis Farmasi dan Makanan Politeknik Kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

9. Surat Izin Kerja Apoteker selanjutnya disingkat SIKa adalah Izin Tertulis yang diberikan kepada pemegang Surat Penugasan (SP) untuk melakukan pekerjaan kefarmasian disarana kefarmasian;
10. Surat Penugasan yang selanjutnya disingkat SP adalah Surat yang memberikan kewenangan kepada Apoteker untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;
11. Surat Izin apoteker yang selanjutnya disingkat SIA adalah Surat izin yang diberikan pada Apoteker atau Asisten Apoteker bekerjasama dengan pengelola Apotek untuk menyelenggarakan Apotek disuatu tempat tertentu;
12. Visum adalah pernyataan pejabat yang berwenang tentang keabsahan Apoteker bekerja melaksanakan tugas keprofesian pada sarana kesehatan;
13. Surat Izin Kerja Asisten Apoteker selanjutnya disingkat SIKAA adalah Izin tertulis yang diberikan kepada Pemegang Surat Izin Asisten apoteker (SIAA) untuk melakukan pekerjaan kefarmasian disarana kefarmasian;
14. Apoteker Pengelola Apotek adalah apoteker yang telah diberi Surat Izin Apotek (SIA);
15. Apoteker Pendamping adalah Apoteker yang bekerja di Apotek disamping Apoteker Pengelola Apotek dan / atau menggantikannya pada jam-jam tertentu pada hari buka Apotek;
16. Apoteker Pengganti adalah Apoteker yang menggantikan Apoteker Pengelola Apotek selama Apoteker Pengelola Apoteker tersebut tidak berada di tempat lebih dari 3 (tiga) bulan secara terus-menerus, telah memiliki Surat Izin Kerja dan tidak bertindak sebagai Apoteker Pengelola Apotek di Apotek lain;
17. Sarana kefarmasian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian antara lain industri farmasi termasuk obat tradisional dan kosmetika, Instansi Farmasi Apotik dan Toko Obat;

BAB II
IZIN KERJA
Pasal 2

- (1) Setiap Apoteker yang bekerja pada sarana kefarmasian milik swasta terlebih dahulu wajib memiliki SIKa dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. SIKa sebagaimana dimaksud berbentuk sebagai berikut :
 - a. SIA bagi Apoteker pengelola Apotek;
 - b. Visum bagi Apoteker Pendamping atau Apoteker Pengganti.
- (2) Setiap Asisten Apoteker yang bekerja pada sarana kefarmasian milik Pemerintah atau swasta terlebih dahulu wajib memiliki SIKAA dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk..

Paragraf 1
Obyek dan Subyek Izin Kerja
Pasal 3

Obyek Izin adalah setiap Apoteker dan Asisten Apoteker yang akan bekerja pada sarana kefarmasian.

Pasal 4

Subyek Izin adalah Apoteker dan Asisten Apoteker yang akan bekerja pada sarana kefarmasian.

Paragraf 2
Tata Cara Memperoleh Izin Kerja
Pasal 5

- (1) Permohonan SIKa dan SIKAA sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas kesehatan;
- (2) Syarat-syarat permohonan SIKa dan SIKAA dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan SIKa dan SIKAA, Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus sudah memberikan Keputusan menerima atau menolak permohonan SIKa atau SIKAA;
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat diterima, harus dilengkapi dengan alasan-alasan penolakannya;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati tidak memberikan keputusan menerima atau menolak, maka permohonan izin tersebut dianggap diterima.

Paragraf 3
Masa Berlaku Izin Kerja
Pasal 7

- (1) SIKa dan SIKAA berlaku selama 5 (lima) tahun .
- (2) SIKa dan SIKAA hanya berlaku pada 1 (satu) tahun sarana Kefarmasian.

Pasal 8

SIKA dan SIKAA sebagaimana dimaksud pasal 2 tidak berlaku lagi, apabila :

- a. SIKA dan SIKAA diperoleh secara tidak sah;
- b. Masa berlaku SIKA dan SIKAA sudah habis;
- c. SIKA dan SIKAA dicabut oleh Pejabat yang berwenang karena tidak mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Paragraf 4 Kewajiban Dan Larangan Pasal 9

- (1) Pemegang SIKA dan SIKAA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
 - b. Meningkatkan Pengetahuan Profesiaonalnya
- (2) Pemegang SIKA dan SIKAA dilarang :
 - a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etikprofesinya;
 - b. Menjalankan profesinya diluar tempat yang tercantum dalam SIKA dan SIKAA
 - c. Menjalankan profesinya dalam keadaan jasmani dan rohani yang terganggu;
 - d. Melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan profesinya.

BAB II PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Apoteker dan Asisten Apoteker sebagaimana dimaksud pasal 2, dilakukan oleh Bupati yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas kesehatan.
- (2) Instansi yang membidangi urusan kesehatan, bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati.

BAB IV SANKSI ADMINISTRASI Pasal 11

Terhadap Apoteker dan Asisten Apoteker sebagaimana dimaksud pasal 2 yang tidak mematuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pasal 9 serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya, maka SIKA dan SIKAA dapat dicabut.

Pasal 12

Tata cara pencabutan SIKa dan SIKAA ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PIDANA Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (1), diancam Pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk Kabupaten, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 14

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut, bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

- (1) Bagi Apoteker dan Asisten Apoteker yang telah memiliki Izin Kerja sebelum berlakunya Peraturan daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dalam jangka waktu 1(satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Apoteker dan Asisten Apoteker sebagaimana dimaksud ayat (1) harus penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Ditetapkan di Martapura.
pada tanggal, 25 Februari 2008
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 26 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. TUGIYO PRANOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2008 NOMOR 14